



PENETAPAN

Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Bontomanai, 14 April 1980, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Bontomanai, 10 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman putusan Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 September 1999 di Desa Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam yang bernama Dg. Sutte dan yang menjadi wali adalah Saudara kandung Ayah Pemohon II (wali nazab) yang bernama Maddi Dg. Lau dan di saksi oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Muhammad Ilyas dan Mappa Dg. Sitaba serta mahar berupa seperangkat alat shalat.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Yesika Amalia Kamal, umur 20 tahun
 - Indra Bayu Kamal, umur 16 tahun
5. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
6. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada KUA setempat.
7. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan Buku Nikah serta surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I, pemohon II dan anak pemohon antara lain mengurus Kelengkapan Berkas Kredit Rumah.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Halaman 2 dari 10 halaman putusan Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada tanggal 21 September 1999 di Desa Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan permohonannya berdasarkan hukum Islam akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

Bukti surat berupa photokopy Kartu Keluarga Nomor 7371022711070007 tertanggal 2 April 2018, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Mjelis memberi kode bukti P.1

Saksi-saksi :

1. SAKSI umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di kelurahan Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar di bawah sumpahnya memberikan keterangan
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I.

Halaman 3 dari 10 halaman putusan Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Mks



- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 September 1999 di Desa Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Desa yang bernama Dg. Sutte, dan yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Maddi Dg. Lau karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Muhammad Ilyas dan Mappa Dg. Sitaba dengan mahar adalah seperangkat alat sholat..
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan saat menikah, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Yesika Amalia dan Indra Bayu.
- Bahwa berkas pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak disetor oleh imam pada Kantor Urusan Agama sehingga tidak ada surat nikah.
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengurusan Akta Nikah dan kelengkapan kredit Rumah..

2. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di kelurahan bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon I.

Halaman 4 dari 10 halaman putusan Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 September 1999 di Desa Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Desa yang bernama Dg. Sutt, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Maddi Dg. Lau.
- Bahwa disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Muhammad Ilyas dan Mappa Dg. Sitaba dengan mahar adalah seperangkat alat sholat..
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Yesika Amalia dan Indra Bayu.
- Bahwa berkas pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak disetor oleh imam pada Kantor Urusan Agama sehingga tidak ada surat nikah.
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengurusan Akta Nikah dan kelengkapan kredit Rumah..

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 5 dari 10 halaman putusan Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Surat Nikah untuk pengurusan ibadah Umroh dan lain- lainnya.

Menimbang, bahwa yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jounto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa meskipun perkara tersebut bersifat voluntair, namun guna menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum, maka para Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalinya.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti kartu Keluarga serta mengajukan pula dua orang saksi dan dalam keterangannya saksi I dan saksi II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 September 1999 di Desa Manga du, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, yang dinikahkan oleh Ima m yang bernama Dg. Sutte dan yang menjadi wali adalah Saudara kandung Ayah Pemohon II (wali nazab) yang bernama Maddi Dg. Lau dan di saksikan oleh dua or ang saksi yang masing-masing bernama Muhammad Ilyas dan Mappa Dg. Sitaba serta mahar berupa seperangkat alat shalat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, setelah diteliti oleh majelis hakim, maka keterangan kedua saksi adalah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan hal tersebut bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil dan meteriil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan pengesahan nikah.

Halaman 6 dari 10 halaman putusan Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar adalah suami istri telah menikah pada tanggal 21 September 1999 didesa Mangadu Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dikaruniai 2 orang anak dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.
- Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki akta nikah selama setelah menikah karena pencatatan tidak disetor.

Menimbang, bahwa permohonan untuk mendapatkan itsbat nikah maka harus memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan sebagaimana maksud bunyi pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu “*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan disamping itu ada mahar yang memang wajib diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran islam.

Menimbang, bahwa syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 September 1999 didesa Mangadu Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Pemohon I dalah Perjaka dan Pemohon II adalah berstatus perawan, namun tidak tercatat karena Imam tidak penyettor

Halaman 7 dari 10 halaman putusan Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Nikah.

Menimbang, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikah kepada pengadilan agama, hal ini sejalan dengan maksud pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan dan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan demi untuk terciptanya kepastian hukum atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, demikian juga akibat hukum lainnya dari adanya perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa selain untuk kepentingan Pemohon sendiri juga untuk kepentingan anak dan keturunan yang dilahirkan dari perkawinan berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta berhak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan seperti adanya Akta kelahiran bagi anak yang lahir akibat perkawinan tersebut namun tidak bisa diterbitkan jika tidak ada Akta Nikah, hal tersebut bersesuaian dengan yang dimaksud oleh pasal (4) dan (5) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Mengingat dalil hukum dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

artinya

Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menilai dalil-dalil yang menjadi alasan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, dan telah terbukti oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada

Halaman 8 dari 10 halaman putusan Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 1999 didesa Mangadu Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, adalah sah menurut hukum untuk itu harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II benar terikat dalam perkawinan yang sah dan untuk itu majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon 1 dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 1999 di Desa Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dsulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Hj. Nuraeni S, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Yunus dan Drs. H. Rahmat masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Yunus
Hakim Anggota,

Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.

Drs. H. Rahmat

Panitera Pengganti,

Dra. Hanisang

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	Rp 200.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 halaman putusan Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Mks